Copyright © 2025 pada penulis
Madaniya, Vol. 6, No. 4, November 2025

Edukasi dan Pendampingan Penggunaan CoreTax: Menuju Kepatuhan Pajak Yang Berkelanjutan

Ricky Yunisar Setiawan [1]*, Adila Durrotul Ghina [2], Dzahin Syauqi Muhammad [3], Theresia Mentari [4], Lola Cahyani [5]

[1–5] Universitas Palangka Raya

* rickyyunisar@feb.upr.ac.id

Abstrak

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM adalah minimnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, baik dari segi regulasi maupun teknis pelaporan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan penggunaan aplikasi CoreTax kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Palangka Raya yang belum terbiasa dengan sistem perpajakan digital. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri melalui pemanfaatan teknologi, sehingga tercipta kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan sosialisasi interaktif dan pendampingan langsung UMKM. Kegiatan ini dihadiri oleh 21 peserta dari UMKM Palangka Raya yang sangat bermanfaat karena peserta dapat mengetahui penyelesaian atas masalah yang dihadapi seperti penyelesaian atas diterimanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sanksi denda karena keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak tertentu dan cara pelaporan SPT Tahunan Badan Usaha menggunakan Coretax. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi merupakan solusi efektif untuk mengatasi rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM Palangka Raya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan peserta terhadap materi edukasi CoreTax sebesar 91,67% dan tingkat kepuasan akan manfaat dan dampak pelatihan CoreTax sebesar 93,81%.

Kata Kunci: *kepatuhan pajak, CoreTax, UMKM*

Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, sangat menentukan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Namun, hingga saat ini, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada segmen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat umum yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka.

Pemerintah telah mendorong transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan melalui berbagai inovasi, termasuk kehadiran aplikasi perpajakan berbasis digital seperti CoreTax. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dan

pembayaran pajak, terutama bagi wajib pajak yang tidak memiliki latar belakang perpajakan atau akuntansi. Langkah baik pemerintah tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Umamah et al. (2024) yang menemukan langkah-langkah reformasi peraturan perpajakan dan modernisasi dan digitalisasi dalam penyediaan layanan dan proses perpajakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak (Nurcahya et al, 2024). CoreTax merupakan salah satu aplikasi perpajakan digital yang dirancang untuk membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih mudah, akurat, dan sesuai regulasi. Sayangnya, pemanfaatan CoreTax masih sangat terbatas di kalangan masyarakat luas karena kurangnya sosialisasi, literasi digital yang belum merata, serta keterbatasan pendampingan langsung dalam penggunaannya. Dikutip dari Tempo pada 20 Agustus 2025, aplikasi CoreTax masih jauh dari sempurna, masih banyak kendala yang dikeluhkan oleh pengguna seperti gagal *login*, *impersonate*, dan sebagainya. Padahal, semua wajib pajak di Indonesia sudah mulai diwajibkan menggunakan CoreTax, termasuk wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Hidayati, 2025).

Banyak pelaku UMKM yang belum familier dengan prosedur pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga penghitungan pajak sesuai jenis usahanya. Selain itu, akses terhadap edukasi dan pendampingan pajak yang memadai juga masih terbatas, khususnya di daerah yang tidak menjadi pusat aktivitas ekonomi skala besar. Claresta et al. (2025) mengungkapkan bahwa implementasi sistem ini menghadapi berbagai kendala, antara lain gangguan teknis, keterbatasan kapasitas sistem, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta kurangnya literasi digital di kalangan pengguna (Claresta et al, 2025). Hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi wajib pajak, karena bisa berpotensi mendapatkan surat teguran ataupun surat pemeriksaan apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan perundang-undangan.

Meskipun demikian, Dimetheo et al (2023) mengungkapkan bahwa melalui penerapan sistem CoreTax, diharapkan prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak semakin mudah sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat. Sejalan dengan itu, pendapatan negara atas penerimaan pajak pun dapat termaksimalkan. Sejalan dengan itu, (Korat & Munandar, 2025) juga mengungkapkan hal yang sama, dengan pengelolaan dan pendidikan yang baik dalam artian sosialisasi penggunaan sistem CoreTax, penerapan CoreTax memberi harapan mampu sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat pajak, meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini menyiratkan arti bahwa penerapan sistem CoreTax tetap membawa harapan yang baik terkait kepatuhan pajak bagi wajib pajak, meskipun pada masa penggunaannya masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh wajib pajak, khususnya wajib pajak pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal serupa juga diungkapkan oleh (Palupi & Arifin, 2023) yang menemukan sosialisasi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak UMKM. Sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat ini, sosialisasi penggunaan CoreTax diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut (Zulma, 2020) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak akan regulasi perpajakan, administrasi perpajakan dan sanksi

perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak.

Melihat kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan edukasi dan pendampingan penggunaan aplikasi CoreTax kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Palangka Raya yang belum terbiasa dengan sistem perpajakan digital. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri melalui pemanfaatan teknologi, sehingga tercipta kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah di *Meeting Room* Hotel Dandang Tingang, Kota Palangka Raya. Pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai unit bisnis skala kecil, mikro dan menengah di Palangka Raya. Metode pelaksanaan pengabdian terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan peserta, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.



***Gambar 1**. Kegiatan Edukasi Sedang Berlangsung di Hotel Dandang Tingang*

Indikator keberhasilan yang akan dicapai dalam program pengabdian ini adalah para pelaku UMKM memahami konsep dasar perpajakan yang berkaitan dengan *core business* masing-masing beserta cara mengoperasikan CoreTax bagi pelaku UMKM. Untuk mengukur ketercapaian indikator keberhasilan dalam pengabdian ini, dapat digunakan beberapa teknik evaluasi berikut:

A. Evaluasi formatif/*feedback* dari mitra dan para UMKM yang terlibat

Evaluasi akan dilakukan secara periodik terhadap mitra sehingga dapat dilakukan untuk memantau ketercapaian indikator keberhasilan kegiatan.

B. Evaluasi sumatif

Penilaian terhadap kualitas penyampaian materi pengabdian masyarakat terkait edukasi CoreTax dan keberhasilan kegiatan pelatihan ini yang diisi peserta di akhir pendampingan. Selanjutnya dari hasil pelatihan ini akan dilakukan evaluasi kegiatan melalui angket evaluasi yang diisi oleh peserta pelatihan. Untuk angket evaluasi yang

digunakan terdiri dari 15 pernyataan dengan menggunakan angket skala Likert dengan lima pilihan jawaban (Sugiyono, 2018) yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing pernyataan menggunakan rumus, sebagai berikut (Riduwan, 2015).

$$Mi = \frac{xi}{x} \text{X } 100\%$$

Dengan:

Mi = nilai evaluasi masing-masing pernyataan
xi = jumlah skor yang diperoleh
X = jumlah skor maksimal

Selanjutnya, hasil analisis data hasil angket evaluasi kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan akan mendapatkan kriteria pada tabel 1 di bawah ini menunjukkan kriteria hasil evaluasi.(Arikunto, 2013).

***Tabel 1**. Kriteria angket evaluasi kegiatan*

Persentase (%)	Kriteria
81-100	Sangat Baik (SB)
71-80	Baik (B)
61-70	Cukup (C)
41-60	Kurang Baik (KB)
0-40	Sangat Kurang Baik (SKB)

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk "Edukasi dan Pendampingan Penggunaan CoreTax: Menuju Kepatuhan Pajak yang Berkelanjutan" telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Acara ini diselenggarakan pada hari Jumat, 26 September 2025, di Meeting Room Hotel Dandang Tingang, Kota Palangka Raya. Peserta kegiatan adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Palangka Raya yang telah diseleksi berdasarkan kebutuhan akan pemahaman perpajakan digital. Total peserta pada kegiatan ini adalah sejumlah 21 peserta UMKM dari berbagai sektor bisnis di Palangka Raya, seperti dari sektor *real estate*, *retail*, *food & beverage*.

Sesi edukasi perpajakan menyampaikan regulasi-regulasi yang sering dikesampingkan oleh para pelaku UMKM karena banyaknya regulasi yang mengatur transaksi pada masing-masing sektor usaha. Di antaranya adalah penyampaian terkait kewajiban memotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2). Disampaikan pula terkait kewajiban pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 bagi UMKM yang berbentuk Badan Usaha dan PPh pasal 29 terkait pembayaran pajak tahunan UMKM. Selain itu, bagi UMKM yang status perpajakannya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) diberikan informasi bahwa UMKM wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum batas akhir yang sudah ditentukan sesuai regulasi yang berlaku agar terhindar dari sanksi administrasi & denda terkait perpajakan.

Sesi pengenalan aplikasi CoreTax membahas tentang prosedur teknis dalam membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) melalui aplikasi CoreTax, mulai dari langkah awal yaitu *login* pada akun CoreTax masing-masing UMKM, *impersonate* ke akun bisnis masing-masing UMKM, pendalaman masing-masing fitur yang ada pada *menu bar* CoreTax hingga simulasi membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 22, pasal 23 serta PPh Pasal 4 ayat (2) beserta informasi terkait tarif pajak masing-masing pasal dan proses membuat kode *billing* masing-masing jenis pajak.

Pelaku UMKM pada sesi interaksi mengungkapkan pula masalah yang sebelumnya tidak terselesaikan karena minimnya pengetahuan terkait perpajakan, sehingga pada sesi ini menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi para UMKM, seperti langkah penyelesaian atas diterimanya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sanksi denda karena keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak tertentu dan cara pelaporan SPT Tahunan Badan Usaha untuk tahun 2025 yang mana harus diproses dan dilaporkan menggunakan CoreTax.

Untuk evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kami menggunakan angket evaluasi yang terdiri dari 15 pernyataan terkait dengan empat evaluasi, yaitu evaluasi materi pelatihan, evaluasi pemateri dan metode penyampaian, evaluasi manfaat dan dampak pelatihan, serta evaluasi pelaksanaan dan teknis kegiatan. Di mana angket evaluasi ini diisi oleh 21 peserta yang hadir dalam kegiatan pelatihan ini. Adapun hasil analisis evaluasi materi pelatihan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

***Tabel 2**. Hasil Angket Evaluasi Materi Pelatihan*

No.	Pernyataan	Hasil Jawaban Responden	
		Rata-rata	Persentase
1.	Materi pelatihan edukasi Coretax sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pelaku UMKM	4.52	90.48%
2.	Materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan administrasi perpajakan di Palangka Raya	4.57	91.43%
3.	Pelatihan memberikan pemahaman baru terkait regulasi perpajakan bagi UMKM	4.80	96.19%
4.	Contoh-contoh yang diberikan dalam pelatihan mudah dipahami & bisa langsung dipraktikkan	4.42	88.57%
	Rata-rata	4.58	91.67%

Berdasarkan data yang tertera pada tabel 2 dapat diketahui bahwa secara umum para peserta memberikan respons positif terhadap materi pelatihan yang diberikan. Nilai rata-rata keseluruhan dari empat pernyataan yang dievaluasi adalah 4,58 dengan tingkat persentase kepuasan sebesar 91,67% dengan kriteria sangat baik, yang menunjukkan bahwa pelatihan dinilai efektif dan relevan oleh sebagian besar peserta pengabdian masyarakat bertajuk edukasi Coretax bagi UMKM di Palangka Raya ini.

Pernyataan dengan nilai tertinggi yang terdiri dari nilai rata-rata 4,80 atau persentase kepuasan mencapai 96,19% adalah pelatihan memberikan pemahaman baru terkait regulasi perpajakan bagi UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peserta merasa materi yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan praktis mereka perihal regulasi perpajakan

yang harus ditaati oleh semua pelaku UMKM di Indonesia tidak terkecuali di Palangka Raya. Sedangkan pernyataan dengan nilai terendah adalah contoh-contoh yang diberikan dalam pelatihan mudah dipahami & bisa langsung dipraktikkan sebesar 4,42 dengan nilai kepuasan sebesar 88,57%. Meskipun masuk dalam kategori sangat baik, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kemampuan peserta untuk mempraktikkan penggunaan CoreTax secara langsung, mengingat platform digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum bisa berjalan maksimal dan masih ada kekurangan pada fitur-fitur tertentu.

Secara keseluruhan, hasil angket menunjukkan bahwa materi pelatihan telah memenuhi ekspektasi peserta, relevan dengan kebutuhan administrasi perpajakan di lapangan, serta disampaikan dengan pendekatan yang praktis dan mudah diterapkan. Namun demikian, peningkatan dalam aspek inovasi simulasi pengaplikasian CoreTax perlu menjadi perhatian dalam pelatihan berikutnya. Selanjutnya diperoleh hasil untuk evaluasi pemateri dan metode penyampaian pada tabel 3.

***Tabel 3**. Hasil Angket Evaluasi Pemateri dan Metode Penyampaian*

No.	Pernyataan	Hasil Jawaban Responden	
		Rata-rata	Persentase
1.	Pemateri menyampaikan materi dengan jelas dan sistematis	4.38	87.62%
2.	Pemateri mampu menjawab pertanyaan peserta dengan baik	4.57	91.43%
3.	Metode pelatihan mendorong partisipasi aktif dari peserta	4.24	84.76%
4.	Pendekatan praktik langsung (workshop) membantu saya memahami materi secara lebih detail	4.19	83.81%
	Rata-rata	4.35	86.90%

Tabel 3 menunjukkan hasil evaluasi peserta pelatihan terhadap kualitas pemateri dan metode penyampaian materi selama kegiatan pelatihan. Secara keseluruhan, responden memberikan penilaian positif dengan nilai rata-rata 4,35 dan tingkat kepuasan mencapai 86,90% dengan kriteria sangat baik, yang menandakan bahwa pelaksanaan pelatihan dinilai sangat baik dari sisi penyampaian materi dan interaksi dalam kegiatan. Pernyataan dengan skor tertinggi adalah pemateri mampu menjawab pertanyaan peserta dengan baik dengan nilai rata-rata 4,57 atau tingkat kepuasannya mencapai 91,43%. Hal ini karena sesi diskusi dan pendampingan langsung memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, di mana tim pelaksana dan narasumber dapat memberikan solusi yang aplikatif dan mudah dipahami. Interaksi ini menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menjawab permasalahan minimnya pemahaman dan keterbatasan akses terhadap pendampingan yang menjadi latar belakang masalah.

Sedangkan pernyataan dengan skor paling rendah adalah pendekatan praktik langsung (*workshop*) membantu saya memahami materi lebih detail dengan nilai rata-rata 4,19 atau tingkat kepuasan sebesar 83,81%. Hal ini terjadi berkaitan dengan hasil evaluasi pada tabel 2 tepatnya pernyataan nomor 4 yaitu contoh-contoh yang diberikan dalam pelatihan mudah dipahami & bisa langsung dipraktikkan. Belum sempurnanya platform digital CoreTax masih meninggalkan permasalahan bagi para peserta terkait pemakaian aplikasi tersebut secara tuntas.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pelatihan telah terlaksana dengan efektif dari segi penyampaian dan metode, serta didukung oleh pemateri yang kompeten dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Keberhasilan ini dapat menjadi acuan untuk menyusun strategi pelatihan serupa di masa mendatang.

Para pelaku UMKM di Palangka Raya merasa sangat terbantu dengan adanya pengabdian masyarakat ini. Sebelum kegiatan, banyak dari mereka yang merasa bingung dan kurang familiar dengan prosedur pelaporan pajak digital melalui CoreTax. Melalui pelatihan teknis yang diberikan, para peserta kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengoperasikan CoreTax. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa aplikasi ini, setelah dipelajari, ternyata lebih mempermudah proses administrasi pajak mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan untuk memberikan pelatihan teknis penggunaan CoreTax secara langsung dan aplikatif. Hasil evaluasi manfaat dan dampak pelatihan disajikan pada tabel 4.

***Tabel 4**. Hasil Angket Evaluasi Manfaat dan Dampak Pelatihan*

No.	Pernyataan	Hasil Jawaban Responden	
		Rata-rata	Persentase
1.	Pelatihan ini meningkatkan kemampuan saya dalam memahami regulasi perpajakan dan mendorong kepatuhan pajak berkelanjutan	4.67	93.33%
2.	Saya merasa lebih percaya diri menerapkan materi edukasi Coretax untuk membuat bukti potong dan surat pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan setelah mengikuti pelatihan ini.	4.71	94.29%
3.	Pelatihan ini memberikan solusi atas kendala yang saya hadapi dalam dunia usaha terutama transaksi yang dialami oleh UMKM terkait perpajakan	4.62	92.38%
4.	Kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan bagi kami selaku UMKM	4.76	95.24%
	Rata-rata	4.69	93.81%

Tabel 4 menunjukkan penilaian responden terhadap manfaat dan dampak pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta UMKM terkait kepatuhan peraturan perpajakan berkelanjutan agar terhindar dari sanksi denda yang bisa menimbulkan kerugian. Secara umum, tanggapan peserta sangat positif dengan rata-rata skor 4,69 dan persentase kepuasan sebesar 93,81% dengan kriteria sangat baik, yang menunjukkan bahwa pelatihan ini memberikan kontribusi yang bermakna terhadap peningkatan kepatuhan pajak bagi peserta UMKM di Palangka Raya.

Sejalan dengan itu, pernyataan dengan skor tertinggi (rata-rata 4,76 dan tingkat kepuasan sebesar 95,24%) adalah pernyataan keempat yaitu kegiatan ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan bagi kami selaku UMKM. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi terkait pengaplikasian CoreTax memang dibutuhkan para peserta UMKM agar dapat menjalankan usahanya secara berkelanjutan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pernyataan lainnya juga menunjukkan nilai rata-rata dan tingkat kepuasan yang sangat tinggi yaitu rata-rata di atas 4,6 dan tingkat kepuasan di atas 92%, kesimpulannya adalah para peserta menerima manfaat &

berdampak baik dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya akan dipaparkan hasil evaluasi pelaksanaan dan teknis kegiatan pelatihan ini pada tabel 5 berikut.

***Tabel 5**. Hasil Angket Evaluasi Pelaksanaan dan Teknis Kegiatan*

No.	Pernyataan	Hasil Jawaban Responden	
		Rata-rata	Persentase
1.	Waktu pelaksanaan pelatihan sudah sesuai dan efektif	4.48	89.52%
2.	Fasilitas dan media yang digunakan dalam pelatihan mendukung kelancaran kegiatan	4.38	87.62%
3.	Komunikasi antara panitia dan peserta berlangsung dengan baik	4.57	91.43%
	Rata-rata	4.48	83.52%

Berdasarkan Tabel 5, hasil angket evaluasi pelaksanaan dan teknis kegiatan menunjukkan bahwa aspek operasional pelatihan mendapat tanggapan positif dari peserta. Rata-rata skor keseluruhan adalah 4,48 dengan tingkat kepuasan sebesar 89,52% dengan kriteria baik sekali, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan sudah berjalan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan kegiatan pengabdian masyarakat edukasi CoreTax untuk kepatuhan pajak berkelanjutan bagi UMKM di Palangka Raya ini. Secara umum, evaluasi pelaksanaan dan teknis pelaksanaan kegiatan dinilai sangat baik oleh peserta kegiatan dengan rincian efektivitas waktu pelaksanaan, fasilitas & media pendukung kegiatan dan komunikasi yang baik antara panitia dengan peserta masing-masing mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 89,52%, 87,62% dan 91,43%. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dinilai cukup berhasil dari segi teknis dan manajerial. Fasilitas yang memadai, komunikasi yang baik, serta pengelolaan kegiatan yang relatif efisien menjadi kekuatan utama dalam mendukung tercapainya tujuan kegiatan.

Kesimpulan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang dikombinasikan dengan pendampingan teknis secara langsung merupakan solusi efektif untuk mengatasi rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM Palangka Raya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan peserta terhadap materi edukasi CoreTax sebesar 91,67% dan tingkat kepuasan akan manfaat dan dampak pelatihan CoreTax sebesar 93,81%. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Cynthia et al. (2024) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sesi edukasi berhasil meningkatkan literasi perpajakan peserta UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha seperti dari sektor *real estate*, *retail*, *food & beverage,* dan sektor jasa konsultasi, sementara sesi interaksi & penyampaian masalah masing-masing UMKM mengatasi hambatan teknis dan literasi digital. Peserta UMKM pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kali ini tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam mempraktikkan penggunaan aplikasi, sehingga transfer pengetahuan menjadi lebih efektif. Selain itu, diskusi terkait permasalahan masing-masing UMKM dalam menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

serta sanksi denda karena keterlambatan pembayaran & pelaporan SPT juga menghasilkan solusi agar tidak berlanjut pada proses pemeriksaan pajak. Pencerahan dari masalah-masalah yang diungkapkan oleh para pelaku UMKM menandakan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya untuk mendorong kemandirian wajib pajak. Dengan meningkatnya keterampilan dalam menggunakan CoreTax, diharapkan para pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, akurat, dan tepat waktu. Saran untuk kegiatan pengabdian berikutnya dapat memfasilitasi pendampingan edukasi CoreTax dengan volume peserta yang lebih banyak. Tujuannya agar semakin banyak UMKM yang paham akan perpajakan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kami ucapkan kepada pemberi dana hibah sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada pihak UMKM yang bersedia hadir dalam kegiatan ini. Harapannya dari pendampingan Coretax ini mampu mendukung kemandirian wajib pajak.

Referensi

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Claresta, S. G., Anggun Anggraeni, I. F., Ghazali, H. D., & Khoiriawati, N. (2025). Implementasi Core Tax System di Indonesia: Sebuah Analisis Konten. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 478-492.

Cynthia, V., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1598-1609.

Dimetheo, G., Salsabila, A., & Amabel Izaak, N. C. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan.

Hidayati, N. N. (2025, February 25). Tempo. Retrieved from Tempo: https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-masalah-coretax-yang-sering-dikeluhkan-menurut-ditjen-pajak--1211669

Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 17-30.

Maulana Zulma, G. W. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 288-294.

Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal. *Proceding of National Conference on Accounting and Finance,* 336-346.

Riduwan. (2015). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1-19.